

**POTENSI PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
KOPI NAPU DALAM PERSPEKTIF INDIKASI GEOGRAFIS
DI KABUPATEN POSO**

*POTENTIAL LEGAL PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY
RIGHTS NAPU COFFEE IN THE PERSPECTIVE OF GEOGRAPHICAL
INDICATION IN POSO DISTRICT*



**NANDA JUNIARSI
B012202089**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



**POTENSI PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
KOPI NAPU DALAM PERSPEKTIF INDIKASI GEOGRAFIS
DI KABUPATEN POSO**

*POTENTIAL LEGAL PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY
RIGHTS NAPU COFFEE IN THE PERSPECTIVE OF GEOGRAPHICAL
INDICATION IN POSO DISTRICT*



**Oleh:
NANDA JUNIARSI
B012202089**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

**POTENSI PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
KOPI NAPU DALAM PERSPEKTIF INDIKASI GEOGRAFIS
DI KABUPATEN POSO**

***POTENTIAL LEGAL PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY
RIGHTS NAPU COFFEE IN THE PERSPECTIVE OF GEOGRAPHICAL
INDICATION IN POSO DISTRICT***

Ditujukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:
NANDA JUNIARSI
B012202089

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



TESIS

POTENSI PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

KOPI NAPU DALAM PERSPEKTIF INDIKASI GEOGRAFIS

DI KABUPATEN POSO

Disusun dan diajukan oleh


NANDA JUNIARSI

B012202089

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 9 Agustus 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui

Pembimbing Utama




Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 197007081994121001

Pembimbing Pendamping



Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H.
NIP. 197304202005012001

Ketua Program Studi



Paserangi, SH., M.H.
994121001

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 197312311999031003



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama - : Nanda Juniarsi
N I M : B012202089
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **POTENSI PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOPI NAPU DALAM PERSPEKTIF INDIKASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN POSO** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 24 Juni 2024

Membuat Pernyataan



Juniarsi
NIM. B012202089



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah, Wasyukurillah, Lahaula Walaquwata Illabillah. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberkahi hidayah dan rahmatnya kepada seluruh umat manusia sehingga dalam setiap waktu, penulis diberikan kesempatan untuk bersyukur.

Sholawat yang disertai salam tidak lupa penulis kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya, yang telah memberikan suri teladan bagi penulis sehingga senantiasa sabar, semangat dan penuh keikhlasan dalam menyelesaikan Tesis yang berjudul "Potensi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Kopi Napu Dalam Perspektif Indikasi Geografis di Kabupaten Poso".

Tesis ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi Magister pada program studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat dalam kepada beberapa sosok yang telah menemani dan mendampingi usaha penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tesis ini. Terutama kepada kedua orang tua tercinta penulis, Ayahanda Heri Said dan Ibunda Susnani Nurdin yang telah mendidik, membiayai, membesarkan penulis dengan arahan dan bimbingan yang tiada henti-hentinya dari awal penulisan hingga selesainya Tesis ini.



Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Ibu Dr. Aulia Rifa'I, S.H.,M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah sabar memberikan bimbingan, petunjuk dan kasih sayang serta kesabarannya telah mengarahkan penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim pengujian Tesis penulis yaitu Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H.,M.H., LL.M. Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.hum.,M.Si. dan Ibu Dr. Padma D. Liman, S.H.,M.H.

Penelitian ini dilakukan berangkat dari respon masyarakat yang masih hangat diperbincangkan, termasuk di kalangan akademisi mengenai perlindungan hukum Indikasi Geografis yang secara tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Poso utamanya masyarakat Lembah Napu.

Ucapan terima kasih juga kepada seluruh keluarga, rekan dan para sahabat penulis yang senantiasa membantu, membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis, sehingga penulis sampai kepada penghujung proses Pendidikan Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2024.

Melalui kesempatan ini, tidak lupa pula penulis juga haturkan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta seluruh staf dan jajarannya.



2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada Penulis.
5. Seluruh pegawai/staff akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah melayani penulis dengan baik selama pengurusan berkas.
6. Pemerintah Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi Tengah dalam hal ini Hermansyah Siregar selaku Kepala Kantor Wilayah dan Herry Kresnawan selaku Analis Permohonan Kekayaan Intelektual dan PPNS KI.
7. Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dalam hal ini Mustapa A. Tohan, Sp.Mp. Selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Poso dan seluruh jajaran staff Pemda Kabupaten Poso.
8. Ibu Hasdianaty S. Djafar dan Bapak Sawin selaku Penggiat Kopi Napu beserta masyarakat di Kawasan Lembah Napu.
9. Teman-teman seperjuangan Penulis di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Sitti Ma'rifah Nisriana, S.H., M.H, Azza Assegaf, S.H., M.H, Ningsih, S.H., M.H, Nurfatma Anggraini, S.H., M.H, Febby Resky Utami, S.H., M.H, Andi



Zulfadillah Marwandana,S.H.,M.H, Nurul Aini, Dinda Putri Bakhtiar, Sendy Saraswati, Ummu Kultsum,S.H.,M.H, Andi Dian Ramadhani,S.H M.H, Muhammad Zulfkifli La Niasa, S.H., M.H, dan Alm. Khardin, S.H.,M.H.

10. Seluruh keluarga terutama saudara penulis Hammam Adnan Aqsa yang sangat berjasa dalam Jenjang Pendidikan penulis dari mulai S1 hingga Jenjang Magister dan telah membantu penulis dalam hal finansial serta selalu memberi support penulis dalam menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum ini.
11. Serta kepada seluruh pihak yang telah mendukung, membantu, dan mendoakan Penulis selama menuntut ilmu, khususnya selama mengerjakan tugas akhir Tesis ini. Kiranya Allah SWT yang akan membalas kebaikan kita semua.

Sebagai manusia biasa tentunya karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, dan masih membutuhkan kritikan dan saran.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 24 Juni 2024



NANDA JUNIARSI

B012202089



ABSTRAK

Nanda Juniarsi (B012202089). *Potensi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Kopi Napu Dalam Perspektif Indikasi Geografis di Kabupaten Poso* (Dibimbing Oleh Hasbir Paserangi dan Aulia Rifai).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkaji dan mengevaluasi karakteristik dan potensi perlindungan hukum Kopi Napu di Kabupaten Poso sehingga berpotensi untuk mendapatkan perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual berupa perlindungan hukum Indikasi Geografis, serta mengkaji upaya pemerintah serta masyarakat dalam mendaftarkan dan melindungi Kopi Napu sebagai bagian dari Indikasi Geografis.

Penelitian ini menggunakan penelitian Empiris. Penelitian dilakukan di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Lore Peore tepatnya di Desa Siliwanga, Kecamatan Lore Timur di Desa Kalemago dan Kecamatan Lore Utara di Desa Bumi Banyusari. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui analisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Kopi Napu memiliki karakteristik dan mutu dengan kualitas (*grade*) *Fine Robusta* berdasarkan hasil uji laboratorium di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (LP-PUSLITKOKA), dengan profil cita rasa yang *excellent* yaitu pedas, seperti cabai pedas, coklat, jagung manis dan seral dengan *final score* 81,94. Hasil tersebut dipengaruhi oleh faktor alam seperti perubahan iklim mempengaruhi masa depan kopi yaitu kondisi curah hujan, pencahayaan, suhu, udara dan kelembapan, selain itu rasa juga dipengaruhi oleh faktor manusia mulai dari membuka lahan, menanam, merawat, hingga memanen kopi masih dilakukan secara tradisional. Kopi Robusta Napu memiliki reputasi dan sudah banyak dikenal di kalangan penikmat kopi dan industri kopi *specialty*. (2) Peran pemerintah Kabupaten Poso dalam upaya perlindungan hukum Kopi Napu belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pendaftaran Kopi Robusta Napu serta pemerintah juga belum maksimal dalam melakukan sosialisasi secara mendalam kepada petani tentang pentingnya suatu pendaftaran Indikasi Geografis.



nci : Perlindungan Hukum; Indikasi Geografis; Kopi Robusta Napu;

ABSTRACT

Nanda Juniarsi (B012202089). *Potential Legal Protection of Napu Coffee Intellectual Property Rights in the Perspective of Geographical Indications in Poso Regency* (Supervised by Hasbir Paserangi and Aulia Rifai).

This research aims to identify, examine and evaluate the characteristics and potential legal protection of Napu Coffee in Poso Regency so that it has the potential to obtain legal protection of Intellectual Property Rights in the form of legal protection of Geographical Indications, as well as examining the efforts of the government and the community in registering and protecting Napu Coffee as part of Geographical

This research uses Empirical research. The research was conducted in 3 (three) sub-districts, namely Lore Peore Sub-district precisely in Siliwanga Village, East Lore Sub-district in Kalemago Village and North Lore Sub-district in Bumi Banyusari Village. The data used were primary and secondary data. Primary data was obtained through interviews, while secondary data was obtained through qualitative analysis and then presented descriptively.

The results showed that: (1) Napu coffee has characteristics and quality with the quality (grade) of Fine Robusta based on the results of laboratory tests at the Indonesian Coffee and Cocoa Research Center (LP-PUSLITKOKA), with excellent taste profit, namely spicy, such as hot chili, chocolate, sweet corn and seral with a final score of 81.94. These results are influenced by natural factors such as climate change affecting the future of coffee, namely rainfall, lighting, temperature, air and humidity conditions, besides that taste is also influenced by human factors starting from clearing land, planting, caring for, to harvesting coffee is still done traditionally. Robusta Napu coffee has a reputation and has been widely recognized among coffee connoisseurs and the specialty coffee industry. (2) The role of the Poso Regency government in the legal protection of Napu Coffee has not been optimal in supervising and fostering the registration of Napu Robusta Coffee and the government has also not been optimal in conducting in-depth socialization to farmers about the importance of a Geographical Indication registration.

Keywords: Legal Protection; Geographical Indication; Napu Robusta Coffee;



DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Orisinalitas Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	22
1. Definisi Hak Kekayaan Intelektual.....	22
2. Ruang Lingkup HKI.....	26
3. Prinsip-Prinsip HKI.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Indikasi Geografis.....	29
1. Definisi Indikasi Geografis.....	29
2. Indikasi Geografis Dalam Hukum Nasional...	33
3. Indikasi Geografis Dalam Hukum Internasional	36
a. <i>Konvensi Paris</i>	36
b. <i>Perjanjian Madrid</i>	38



c. Perjanjian Lisbon.....	40
d. WIPO.....	42
e. PerjanjianTRIPS.....	44
4. Manfaat Indikasi Geografis.....	46
5. Pendaftaran Indikasi Geografis.....	47
C. Tinjauan Umum Tentang Kopi.....	48
1. Sejarah Kopi.....	48
2. Jenis Tanaman Kopi.....	50
3. Kopi Napu Poso.....	52
D. Landasan Teoretis.....	56
1. Perlindungan Hukum.....	56
2. Kepastian Hukum.....	58
E. Kerangka Pikir.....	60
1. Alur Kerangka Pikir.....	60
2. Bagan Kerangka Pikir.....	62
F. Definisi Operasional.....	63
BAB III METODE PENELITIAN.....	65
A. Tipe Penelitian.....	65
B. Lokasi Penelitian.....	65
C. Populasi dan Sampel.....	66
D. Jenis dan Sumber Data.....	67
E. Teknik Pengumpulan Data.....	68
F. Analisis Data.....	69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
Karakteristik Kopi Robusta Lembah Napu Poso....	70
A. Deskripsi Lingkungan Geografis.....	70
1. Faktor Alam.....	71
2. Faktor Manusia.....	81
B. Karakteristik Mutu dan Kualitas.....	85
C. Reputasi dan Pemasaran Kopi Robusta	



Lembah Napu.....	89
D. Batas Wilayah.....	92
E. Metode Produksi Kopi Robusta Lembah Napu.....	93
1. Budidaya.....	93
2. Panen.....	96
3. Pengolahan Pasca Panen Hulu.....	97
4. Pengolahan Pasca Panen Hilir.....	99
5. Pengolahan Kopi Bubuk.....	101
6. Logo Kopi Robusta Napu.....	103
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
Upaya Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Poso dalam Merealisasikan Perlindungan Hukum Hak atas Indikasi Geografis Kopi Napu.....	105
A. Pembinaan dan Pengawasan.....	107
B. Mengembangkan Olahan Produk.....	108
C. Pendaftaran Produk Indikasi Geografis.....	112
BAB VI PENUTUP	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN	122



DAFTAR TABEL

TABEL 1. Data Curah Hujan Kabupaten Poso 2022.....	77
TABEL 2. Pengamatan Unsur Iklim Tahun 2022.....	78
TABEL 3. Pengamatan Unsur Iklim Tahun 2022.....	79
TABEL 4. Ringkasan Hasil Analisis Fisik dan Kimia di Kecamatan Lore Timur.....	80
TABEL 5. Uji Hasil Laboratorium Kopi Robusta Lembah Napu.....	88
TABEL 6. Uji Sample Kandungan Nutrisi Kopi Robusta Lembah Napu.....	88
GAMBAR 1. Lahan Perkebunan Kopi Robusta di Lembah Napu.....	72
GAMBAR 2. Peta Wilayah Kabupaten Poso di Antara Kabupaten Lain di Provinsi Sulawesi Tengah.....	73
GAMBAR 3. Peta Wilayah Kabupaten Poso.....	75
GAMBAR 4. Biji Kopi Robusta Lembah Napu.....	86
GAMBAR 5. Biji Kopi Robusta Lembah Napu.....	86
GAMBAR 6. Contoh Produk Kopi Robusta Napu.....	92
GAMBAR 7. Peta Wilayah Kecamatan Lore Peore.....	93
GAMBAR 8. Peta Wilayah Kecamatan Lore Timur.....	93
GAMBAR 9. Peta Wilayah Kecamatan Lore Utara.....	93
GAMBAR 10. Lahan Kopi Robusta Lembah Napu.....	95
GAMBAR 11. Proses Pemetikan dan Rambang Buah Ceri Merah Kopi Robusta Napu.....	96



R 12. Proses Penjemuran Kopi Robusta di Pengolahan Kopi Kalemago Dengan menggunakan <i>Greenhouse</i>	98
--	----

R 13. Proses <i>Pulping</i> dan <i>Hulling</i> Biji Kopi	
---	--

Robusta Napu.....	99
GAMBAR 14. Proses Sortasi Biji Kopi Robusta Napu.....	100
GAMBAR 15. Proses Roasting Biji Kopi Robusta Napu.....	101
GAMBAR 16. Proses Pengemasan Kopi Robusta Napu.....	102
GAMBAR 17. Logo Kopi Robusta Napu.....	103



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, telah menjadikannya sebagai negara dengan perekonomian yang kuat. Masyarakat Indonesia memiliki akses ke perdagangan global yang memberikan manfaat bagi negara dan bangsa. Di era globalisasi dan perdagangan bebas, Indonesia harus melindungi dirinya sendiri sambil tetap menjalin hubungan internasional yang baik dengan negara lain untuk menghadapi tantangan globalisasi dengan memperhatikan objek yang dapat dilindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah terjemahan bahasa Inggris *Intellectual Property Rights* (IPR), merujuk pada hak-hak yang timbul dari hasil pemikiran kreatif yang menghasilkan produk atau karya. Secara umum HKI adalah hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu produk yang timbul dari kreativitas manusia.

Karya-karya tersebut dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa, dan karsanya.¹ HKI meliputi berbagai jenis hak yang memberikan perlindungan hukum atas hasil kreativitas dan inovasi.



¹Hasbir Paserangi, et al., 2016, *Hak Kekayaan Intelektual Perahu Phinisi Dalam Indikasi Geografis*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 07.

HKI memberikan perlindungan hukum kepada pemilik hak untuk mengendalikan penggunaan, reproduksi dan distribusi karya atau produk mereka, serta memperoleh keuntungan ekonomi dari karya-karya yang muncul sebagai hasil dari kemampuan intelektual manusia dan diatur dalam berbagai jenis hukum kekayaan intelektual.

Secara umum, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual membuat pembagian HKI dalam beberapa jenis perlindungan yang berbeda, bergantung pada objek atau karya intelektual yang dilindungi. Secara garis besar, terdapat 2 (dua) pembagian hak kekayaan intelektual, yakni Hak Cipta (*Copyrights*) dan Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*). Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak kekayaan industri mencakup Paten (*Patent*), Desain Industri (*Industrial Design*), Merek dan Indikasi Geografis (*Trademark and Geographical Indications*), Desain Tata Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*), Rahasia Dagang (*Trade Secret*), dan Varietas Tanaman (*Plant Variety*).²

Perlindungan HKI sangat penting dalam mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini mendorong individu dan perusahaan untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, dengan mengetahui bahwa hasil karya mereka akan dilindungi dari penggunaan atau reproduksi yang tidak sah dengan melindungi HKI.



²Choirul Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang, Setara Press,

Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang mendorong inovasi, menarik investasi, dan meningkatkan daya saing di pasar global.

Investasi HKI juga dapat dilakukan dalam bidang Indikasi Geografis, yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat. Biasanya, investasi ini melibatkan peran aktif dari pemerintah daerah dan entitas sosial seperti kelompok tani, koperasi pertanian, atau yayasan sosial yang beroperasi di wilayah tersebut. Pemerintah daerah terutama tingkat kabupaten/kota, memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi dan memberikan pendanaan untuk kegiatan sertifikasi hak Indikasi Geografis.

Indikasi Geografis merupakan bagian dari HKI yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 yang mengatur tentang Merek dan Indikasi Geografis. (selanjutnya disebut dengan Pasal 53) yang memuat aturan:

”Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yakni karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan”.

Secara umum, Potensi Indikasi Geografis juga didefinisikan sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk



B.V. mengklaim sebagai pemilik merek dagang dan mendaftarkannya secara Internasional dengan nama “*Gayo Mountain Coffee*”. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Indikasi Geografis Kopi Gayo.⁵

Perlindungan bagi Indikasi Geografis merupakan hal yang harus dipandang serius karena merupakan hasil dari karya intelektual. Saat ini masih banyak produk pertanian dan perkebunan khas daerah di Indonesia yang masih berstatus Indikasi Asal karena belum didaftarkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat setempat sebagai Indikasi Geografis. Padahal jika telah ditetapkan sebagai Indikasi Geografis, produk khas daerah tersebut dapat memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat sehingga dapat terhindar dari upaya pemalsuan pihak lain. Tidak hanya itu, produk khas daerah yang sudah diberi tanda label Indikasi Geografis juga tampak lebih *prestisius* sehingga lebih dipercaya oleh para konsumen.⁶

Potensi besar Indikasi Geografis di Indonesia, tidak hanya pada produk pertanian saja tetapi semua produk yang memiliki faktor geografis termasuk faktor alam atau faktor manusia. Sebagai dominasi terbentuknya ciri khas dan kualitas serta telah dikenal keberadaannya dapat dilindungi dengan Indikasi Geografis. Namun, meskipun mengandung potensi



Devica Rully Masrur, 2018, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah in Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional dan Hukum nal*, Jurnal Lex Jurnalica, Volume15 Nomor 2, Fakultas Hukumh Esa Tunggal, lm.197.

-I. Rahmat Rukman & H. Herdi Yudicrahman, 2018, *Sukses Budi Daya Bawang Pekarangan dan Perkebunan*, Yogyakarta, Lily Publisher, hlm.21.

Indikasi Geografis yang besar ternyata sampai saat ini masih sedikit produk Indikasi Geografis yang terdaftar antara lain: Salak Pondok Sleman Yogya, Ubi Cilembu Sumedang, Beras Pandanwangi Cianjur, Kopi Arabika Gayo Aceh, Minyak Nilam Aceh, Mete Kubu Bali, Kopi Arabika Kintamani Bali, Garam Amed Bali dan sebagainya.⁷

Saat ini, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 2 (dua) komoditas produk yang terdaftar Indikasi Geografis, yaitu Ikan Sidat Marmorata Kabupaten Poso dan Batik Nambo Kabupaten Banggai.⁸ Kabupaten Poso, memiliki banyak jenis sumber daya alam seperti Kayu Ebony, Kain Inodo, Beras Kamba dan Kopi Napu yang menjadi potensi bagi pengembangan wilayah dan peningkatan pendapatan daerah dalam konteks otonomi yang bertanggung jawab.

Lebih lanjut, pada Festival Pangan Cerdas yang diadakan di Poso City Mall pada tanggal 09 Agustus 2019, mantan Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu menerima sertifikat Indikasi Geografis untuk Ikan Sidat Marmorata, sebuah produk khas daerah Tana Poso. Beliau menyatakan bahwa ini merupakan peluang untuk mengusulkan spesifikasi khas daerah Poso lainnya guna mendapatkan pengakuan yang serupa. Hal ini sangat penting karena perlindungan Indikasi Geografis juga dapat melestarikan produk lokal, pengetahuan tradisional, serta sumber daya hayati yang



A.A.Ngurah Tresna Adnyana, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Produk Geografis dari Tindakan Peniruan*, Udayana Law Journal, Volume8 Nomor 1, Hukum Udayana, Denpasar Bali, hlm. 52.

<https://sulteng.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4823-nham-sulteng-mendorong-dinas-pertanian-kab-Poso-terhadap-potensi-indikasi-produk-pertanian>

terkait dengan agro wisata. Kerjasama ini akan terus berkelanjutan dengan Pemerintah Daerah dan lapisan masyarakat, sehingga memungkinkan beberapa spesifikasi produk khas daerah Poso lainnya, bisa diusulkan untuk memperoleh pengakuan Indikasi Geografis seperti halnya Ikan Sidat Marmorata.⁹

Beberapa wilayah potensial yang terdapat di Kabupaten Poso tersebar di berbagai kecamatan. Salah satunya yaitu wilayah di dataran tinggi Lembah Napu yang mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan, antara lain di sektor perkebunan dengan komoditi utama yang dihasilkan berupa kakao, kelapa, kopi arabika, kopi robusta, cengkeh, lada, dan jambu mete. Untuk kegiatan pertanian di daerah ini tanaman pangan masih menjadi andalan yang utama berupa padi, tanaman hortikultura dan palawija.¹⁰

Salah satu lokasi utama pembudidayaan kopi di Kabupaten Poso terletak di dataran tinggi Lembah Napu. Dataran tinggi ini mencakup Kecamatan Lore Peore, Kecamatan Lore Timur dan Kecamatan Lore Utara. Selama beberapa tahun terakhir, dataran tinggi Lembah Napu ini telah menjadi pusat pengembangan tanaman kopi robusta dan arabika. Struktur tanah dan iklim di wilayah ini sangat mendukung pertumbuhan tanaman kopi. Salah satu perbedaan khas dari Kopi Napu adalah bahwa



<https://www.metrosulteng.com/pemerintahan/amp/pr-5193670826/bupati-merintah-segera-usulkan-produk-khas-daerah-Poso-agar-memperoleh-indikasi-geografis>
http://file.upi.edu/direktori/fptk/jur._pend._teknik_arsitektur/197311012008011-siswoyo/bab_iii_gambaran_umum_wilayah_kab_Poso%26_tampo_lorex.pdf
ada 03 Februari 2023.

kopi ini ditanam pada ketinggian 650 - 1.200 meter di atas permukaan laut (mdpl). Jika ditanam di bawah ketinggian tersebut, pertumbuhan kopi mungkin tidak optimal.¹¹

Masyarakat di Lembah Napu, lebih dominan memproduksi kopi robusta dibanding kopi arabika. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kopi arabika tidak dapat tumbuh dengan baik jika ditanam dalam jumlah terlalu banyak di lahan seluas 1.000 hektar, karena hal ini dapat mempengaruhi proses pertumbuhannya. Proses panen kopi dalam setiap bulannya menghasilkan sekitar 5-7 ton biji kopi.¹²

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Poso, pada tahun 2020 luas areal pada Kecamatan Lore Peore seluas 182 Ha dengan produksi 200 ton, Kecamatan Lore Timur dengan luas areal 391 Ha dengan produksi 324 ton dan juga pada Kecamatan Lore Utara dengan luas areal 159 Ha dengan produksi 95 ton. Jika digabungkan hasil produksi dari ketiga kecamatan tersebut dan dijumlahkan maka jumlah produksinya sebesar 619 ton pada tahun 2020. Selain itu potensi yang dimiliki dataran tinggi Lembah Napu cocok untuk usaha perkebunan kopi.¹³

Kopi Robusta Napu memiliki cita rasa yang sangat dipengaruhi oleh proses pembuatannya yang menjaga kualitas tinggi dalam hal cita rasa



Wawancara dengan Bapak Abbas, Penyuluh Pertanian Lore, pada Tanggal 13 Mei 2023.

Wawancara dengan Bapak Sawin, Kepala Desa dan Penggiat Kopi Rolena, Yusari, Kecamatan Lore Utara, pada Tanggal 05 Mei 2023.

<https://posokab.bps.go.id>

dan aroma. Bagi masyarakat Sulawesi Tengah, kopi tradisional terbaik umumnya diproses oleh “ina-ina” yaitu wanita tua pribumi Sulawesi Tengah yang terampil dalam meracik biji kopi. Proses sangrai kopi dilakukan secara tradisional menggunakan kayu api dengan tingkat panas yang tepat untuk menghasilkan biji kopi berwarna coklat yang siap untuk ditumbuk dengan alu menjadi bubuk. Sebelum kopi menjadi bubuk dan dikonsumsi, biji kopi harus mengalami proses sangrai terlebih dahulu. Proses ini dilakukan dengan telaten dan memakan waktu yang cukup lama, itulah sebabnya kopi tradisional khas Poso memiliki harga yang relatif tinggi dibandingkan dengan kopi yang diproduksi secara massal oleh pabrik. Alat masak yang digunakan juga masih tradisional, seperti wajan tembikar yang memberikan hasil sangrai yang sempurna dengan menggunakan api dari pembakaran kayu yang dijaga dengan hati-hati. Selain itu, proses pembuatan kopi dari biji yang telah disangrai melibatkan penggunaan alu batu yang digunakan oleh ina-ina untuk menumbuk biji kopi.¹⁴

Proses tersebut, menggarisbawahi keunikan dan keistimewaan kopi tradisional khas Poso. Keahlian “ina-ina” dalam meracik biji kopi, penggunaan alat-alat tradisional, dan proses yang memakan waktu memastikan cita rasa yang khas dan berkualitas tinggi dari Kopi Napu. Itulah mengapa kopi ini dihargai dan diminati oleh pecinta kopi yang



Wawancara dengan Bapak Sawin, Kepala Desa dan Penggiat Kopi Rolena, di Banyusari, Kecamatan Lore Utara, pada Tanggal 29 Oktober 2023.

menghargai tradisi dan keaslian dalam minuman kopi yang mereka nikmati.¹⁵

Kopi Robusta Napu adalah jenis Kopi Robusta varietas BP 42 yang memiliki karakteristik fisik bentuk buah dan biji yang besar, dompolan rapat, warna buah hijau pucat dan merah. Kopi Robusta Napu ini belum ada yang menandingi dari semua varietas tanaman kopi di Sulawesi Tengah, karena kopi ini ditanam di ketinggian 650–1.200 meter di atas permukaan laut (mdpl) di Kabupaten Poso.¹⁶

Cita rasa premium dan kualitas yang sangat baik yang dimiliki Kopi Robusta Napu dengan aroma yang khas dengan seduhan pada kopi membuat cita rasa Kopi Robusta Napu terasa lebih kompleks dan *smooth* sehingga tidak meninggalkan rasa pahit di lidah saat pertama kali diminum. Ada beberapa rasa catatan (*notes*) yang sepertinya tidak umum ditemui pada Kopi Robusta yang lainnya. Hal ini diperoleh bahwa Kopi Robusta Napu selain memiliki rasa yang rendah kafein juga memiliki rasa coklat (*chocolate*), pertengahan saat diminum akan terasa sedikit asam (*acid*), dan rasa yang tertinggal (*after taste*) akan terasa pedas (*spicy*) dan tambahan untuk 4 komponen utama rasa manis, asam, asin, dan pahit (*umami*) yang jarang ditemukan pada kopi robusta pada umumnya.

Reputasi Kopi Robusta Lembah Napu sudah terkenal di berbagai kalangan penikmat kopi dan sudah memiliki penilaian baik khususnya pada



Ibid.

Wawancara dengan Ibu Hasdaniaty S. Djafar, Penggiat Kopi Kalemago, Desa , Kecamatan Lore Timur, pada Tanggal 3 November 2023

industri kopi seperti “Kopi Kalemago Asli Lembah Napu Sulawesi Tengah (*fine robusta*)” dengan *single origin* yang ada di Sulawesi Tengah dan sudah cukup terkenal di Indonesia.

Kopi Robusta Napu merupakan produk pertanian yang berasal dari kawasan Lembah Napu Kabupaten Poso. Komoditi ini sangat berpotensi untuk memperoleh Perlindungan Hukum Indikasi Geografis. Menyadari reputasi Kopi Napu ini sebagai produk yang memiliki karakteristik dan kualitas khas yang hanya dapat dihasilkan dari faktor geografis di wilayah Lembah Napu Kabupaten Poso, baik yang dipengaruhi oleh faktor alam maupun faktor manusianya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian terhadap potensi Indikasi Geografis Kopi Robusta Napu, guna memperoleh perlindungan hukum dengan mengetahui potensi tersebut. Bukan hanya mendaftarkannya tetapi, kopi lokal yang berasal dari Lembah Napu ini seharusnya bisa ditingkatkan menjadi daya usaha perdagangan yang besar dengan meningkatkan reputasi Kopi Napu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang mengatur tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan menjaga kualitasnya dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Poso khususnya masyarakat yang berada di Lembah Napu di masa depan.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik mengangkat isu hukum dalam penelitian ini mengenai potensi Kopi Napu dapat diupayakan ungannya melalui pendaftaran Indikasi Geografis pada Direktorat al Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi



Manusia (Kemenkumham) serta mengevaluasi dan merekomendasikan upaya-upaya yang dapat dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam mendorong perlindungan hukum Indikasi Geografis Kopi Napu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah potensi Kopi Robusta Napu Poso mendapatkan perlindungan hukum Indikasi Geografis?
2. Bagaimana upaya pemerintah daerah terhadap pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Napu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengevaluasi potensi Kopi Robusta Napu Poso mendapatkan perlindungan hukum Indikasi Geografis.
2. Untuk mengkaji upaya pemerintah daerah terhadap pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Napu.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan masukan akan pentingnya perlindungan hukum Indikasi Geografis Kopi Robusta Napu Poso kepada pemerintah.
2. Hasil penelitian diharapkan berguna bagi pihak terkait yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan perlindungan Indikasi Geografis khususnya pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat dan penegak hukum.



E. Orisinalitas Penelitian

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan yang sama, diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa penelitian dengan topik yang berhubungan erat dengan penelitian ini, yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap potensi Indikasi Geografis. Namun walaupun terdapat penelitian dan penulisan baik berupa jurnal, tesis dan skripsi yang membahas tema yang hampir sama namun berbeda sub-kajian dan wilayah atau lokasi penelitian yang berbeda. Adapun penelitian tersebut antara lain:

Nama	: Anak Agung Ayu Widhyasari	
Judul Tulisan	:“Optimalisasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Hak Kekayaan Alam Masyarakat Daerah Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali (Suatu Kajian Terhadap Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Kintamani)”	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2012	
Perguruan Tinggi	: Universitas Indonesia, Jakarta	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Bagaimana perlindungan hukum dari Indikasi Geografis terhadap hasil dari kekayaan alam masyarakat daerah di Indonesia berdasarkan Peraturan Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis dan akibat hukum terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 pendaftaran Kopi Kintamani Bali sebagai produk Indikasi Geografis.	Bagaimana potensi Kopi Robusta Napu Poso mendapatkan perlindungan hukum Indikasi Geografis dan upaya pemerintah daerah terhadap pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Napu?



Teori Pendukung		Teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum.
Metode Penelitian	Yuridis normatif	Empiris
Pendekatan (Normatif)	Perundang-undangan, peraturan pemerintah republik Indonesia dan bahan literatur.	Data primer dan data sekunder
Populasi dan Sampel		Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat penghasil kopi dan pengelola Kopi Robusta Napu di dataran tinggi Lembah Napu dan teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah <i>purposive sampling</i> .
Hasil & Pembahasan	Perlindungan hukum terhadap pelaksanaan Indikasi Geografis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis dapat dikatakan memadai dan memenuhi segala kebutuhan masyarakat daerah dalam melakukan pendaftaran Indikasi Geografis. Walaupun di dalam pelaksanaan pasal-pasal tersebut masih banyak terdapat banyak kendala dalam pelaksanaannya dan akibat hukum dengan terdapatnya Indikasi Geografis Kopi Arabika Kintamani, terdapat perlindungan hukum dalam proses pemasaran produk tersebut serta kenaikan kualitas citra akan kualitas produk Indikasi Geografis Kopi Arabika Kintamani.	Kopi Robusta Napu memiliki potensi untuk diberikan perlindungan hukum berupa Indikasi Geografis karena memiliki karakteristik dan mutu dengan kualitas <i>grade fine</i> robusta berdasarkan hasil uji laboratorium di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (LP-PUSLITKOKA) di Jember. Kopi Robusta Napu memiliki cita rasa yang <i>excellent</i> yaitu <i>nutty, spicy-chili like, chocolate, sweet corn, cereally</i> dengan <i>final score</i> 81,94. Faktor alam cukup berpengaruh terhadap



	<p>Sehingga dengan hal tersebut dapat meningkatkan taraf hidup dan perekonomian penduduk setempat yang sebagian besar terdiri atas petani Kopi Arabika Kintamani.</p>	<p>pertumbuhan mutu dan cita rasa Kopi Robusta Lembah Napu, demikian juga perubahan iklim mempengaruhi masa depan kopi yaitu dengan kondisi curah hujan, pencahayaan, suhu, udara dan kelembapan. Selain itu, cita rasa juga dipengaruhi oleh faktor manusia dalam membudidayakan produksi Kopi Robusta Napu dan peran pemerintah Kabupaten Poso dalam upaya perlindungan hukum Kopi Robusta Napu belum optimal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Kopi Robusta Napu sebagai salah satu produk Indikasi Geografis.</p>
<p>Desain Kebaruan Tulisan/Kajian</p>		<p>Selain perbedaan dari segi permasalahan dan, perbedaan utama penelitian sebelumnya dengan peneliti ialah terletak pada ruang lingkupnya. Penelitian sebelumnya lebih berfokus mengkaji pada perlindungan hukum terhadap pelaksanaan Indikasi Geografis berdasarkan</p>



	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada potensi Kopi Robusta Napu Poso mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis .
--	--

Nama	: Zulqadri Razoeb
Judul Tulisan	: “ Perlindungan Hukum Kopi Arabika Bawakaraeng Sinjai Sebagai Produk Indikasi Geografis” ,
Kategori	: Tesis
Tahun	: 2021
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin, Makassar

Uraian	PenelitianTerdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Bagaimana pentingnya peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum hak Indikasi Geografis Kopi Arabika Bawakaraeng Sinjai dan upaya pemerintah Kabupaten Sinjai dalam merealisasikan perlindungan hukum hak atas Indikasi Geografis Kopi Arabika Bawakaraeng Sinjai.	Bagaimana potensi Kopi Robusta Napu Poso mendapatkan perlindungan hukum Indikasi Geografis dan upaya pemerintah daerah terhadap pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Napu?
Teori Pendukung	Teori perlindungan hukum hak milik bersama dan teori kepastian hukum.	Teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum.
Metode Penelitian	Empiris	Empiris
Pendekatan (empiris)	Data primer dan data sekunder.	Data primer dan data sekunder.
Populasi dan Sampel	Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat dan pengelola Kopi Arabika Bawakaraeng Sinjai di 2 (dua) daerah yaitu Kecamatan Sinjai Barat dan Kecamatan	Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat penghasil kopi dan pengelola Kopi Robusta Napu



	Sinjai Borong Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan.	di dataran tinggi Lembah Napu dan teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah <i>purposive sampling</i> .
Hasil & Pembahasan	Karakteristik Kopi Arabika Bawakaraeng yang khas meliputi faktor alam seperti hasil uji tanah, keadaan topografi, curah hujan, serta suhu udaranya sangat sesuai dengan syarat pertanaman kopi jenis Arabika dan hasil uji cita rasanya yang termasuk dalam kopi <i>specialty grade</i> 80 dengan rasa coklat yang khas. Faktor manusia juga sangat mempengaruhi karena dibudidayakan secara tradisional sehingga menghasilkan kopi bermutu tinggi dan terjaga kekhasannya yang sangat berpotensi untuk didaftarkan Indikasi Geografis dan upaya pemerintah dalam merealisasikan perlindungan hukum produk Kopi Arabika Bawakaraeng yaitu dengan membentuk asosiasi pemohon pendaftaran Indikasi Geografis yaitu lembaga dan pengurus “Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Bawakaraeng Sinjai” dan selanjutnya berdasarkan anggaran dasarnya, organisasi ini bernama “Perhimpunan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (PMPIG) Kopi Arabika Bawakaraeng Sinjai yang dilaksanakan di Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Kopi Robusta Napu memiliki potensi untuk diberikan perlindungan hukum berupa Indikasi Geografis karena memiliki karakteristik dan mutu dengan kualitas <i>grade fine</i> robusta berdasarkan hasil uji laboratorium di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (LP-PUSLITKOKA) di Jember. Kopi Robusta Napu memiliki cita rasa yang <i>excellent</i> yaitu <i>nutty, spicy-chili like, chocolate, sweet corn, cereally</i> dengan <i>final score</i> 81,94. Faktor alam cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan mutu dan cita rasa Kopi Robusta Lembah Napu, demikian juga perubahan iklim mempengaruhi masa depan kopi yaitu dengan kondisi curah hujan, pencahayaan, suhu, udara dan kelembapan. Selain itu, cita rasa juga



	Kabupaten Sinjai.	dipengaruhi oleh faktor manusia dalam membudidayakan produksi Kopi Robusta Napu dan peran pemerintah Kabupaten Poso dalam upaya perlindungan hukum Kopi Robusta Napu belum optimal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Kopi Robusta Napu sebagai salah satu produk Indikasi Geografis.
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian		Meskipun sama-sama berfokus pada produk kopi yang berpotensi Indikasi Geografis, tetapi perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian sebelumnya berfokus pada, peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum hak Indikasi Geografis Kopi Arabika Bawakaraeng Sinjai. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada potensi Kopi Robusta Napu Poso mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis



	<p>menunjukkan bahwa Kopi Robusta Bantaeng memiliki profil cita rasa yang <i>excellent</i>. Mutu dan cita rasa tersebut dipengaruhi oleh faktor geografis berupa faktor alam yaitu ketinggian, iklim, kultur tanah, dan bebatuan. Selain faktor geografis, cita rasa juga dipengaruhi oleh faktor manusia yaitu proses pengeringan dengan para-para dan juga adanya <i>green house</i>. Peran pemerintah dalam upaya perlindungan hukum Kopi Robusta Bantaeng belum optimal. Hal ini disebabkan pemerintah Kabupaten Banteng lebih fokus terlebih dahulu untuk meningkatkan mutu dan keberlanjutan industri Kopi Bantaeng.</p>	<p>hasil uji laboratorium di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (LP-PUSLITKOKA) di Jember. Kopi Robusta Napu memiliki cita rasa yang <i>excellent</i> yaitu <i>nutty, spicy-chili like, chocolate, sweet corn, cereally</i> dengan <i>final score</i> 81,94. Faktor alam cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan mutu dan cita rasa Kopi Robusta Lembah Napu, demikian juga perubahan iklim mempengaruhi masa depan kopi yaitu dengan kondisi curah hujan, pencahayaan, suhu, udara dan kelembapan. Selain itu, cita rasa juga dipengaruhi oleh faktor manusia dalam membudidayakan produksi Kopi Robusta Napu dan peran pemerintah Kabupaten Poso dalam upaya perlindungan hukum Kopi Robusta Napu belum optimal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Kopi Robusta Napu sebagai salah satu produk Indikasi Geografis.</p>
--	--	--



<p>Desain Kebaruan Tulisan/Kajian</p>		<p>Meskipun sama-sama berfokus pada produk kopi yang berpotensi Indikasi Geografis, tetapi perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusnaedi berfokus pada karakteristik Kopi Robusta Bantaeng sehingga berpotensi mendapatkan perlindungan hukum Indikasi Geografis. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada potensi Kopi Robusta Napu Poso mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis.</p>
---	--	---



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual

1. Definisi Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual yang disingkat, “HKI” merupakan terjemahan dari istilah *Intellectual Property Rights* (IPR). Istilah *Intellectual Property Rights* dibagi menjadi 2 (dua) istilah hukum, yaitu Hak Milik Intelektual dan Hak Kekayaan. Perbedaan terjemahan terletak pada kata “*Property*”, yang dapat diartikan sebagai kekayaan atau milik. Kekayaan tidak terlepas dari konsep kepemilikan, begitu juga sebaliknya. Dalam literatur hukum Anglo Saxon, istilah *Intellectual Property Rights* digunakan.¹⁷

HKI dalam kerangka hukum perdata dapat dikategorikan hak benda, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 499 dan Pasal 503 *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang mendefinisikan benda sebagai barang atau hak yang dapat dikuasai dengan hak milik. Benda itu digolongkan ke dalam benda berwujud dan tidak berwujud. Menurut Mahadi, yang dimaksudkan benda berwujud adalah benda (materiil) dan benda tidak berwujud adalah benda (immateril) berupa hak. Hak milik (immateril) dapat menjadi objek dari suatu



Yulia, 2015, *Modul Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Lhoukseumaw, Unimal
1. 2.

hak benda, dimana hak benda adalah hak absolut atas suatu benda. HKI merupakan hak absolut yang obyeknya bukan benda.¹⁸

Konsep HKI meliputi :¹⁹

- a. Hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemilikinya bersifat tetap dan eksklusif;
- b. Hak yang diperoleh pihak lain atas izin dari pemilik (bersifat sementara), misalnya: hak untuk mengumumkan, memperbanyak menggunakan produk tertentu, atau hak menghasilkan produk tertentu.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI), atau *Intellectual Property Rights (IPR)*, merujuk pada hak-hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan produk atau proses yang bermanfaat bagi manusia.²⁰ Pengertian bahwa hak kekayaan intelektual adalah hak manual eksklusif yang terdiri dari 2 (dua) macam hak yaitu, Hak Ekonomi (*Economy Rights*) dan Hak Moral (*Moral Rights*). Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki seorang inventor (penemu) dan pendesain untuk mendapatkan keuntungan atas invensi dan karya desain industrinya. Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi inventor (penemu) dan reputasi pendesain.²¹

¹⁸ Ok Saidin, 2004, *Aspek Hukum HKI (Intellectual Property Right)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.8

Abdul Kadir, Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi HKI*, Bandung, Citrakti, hlm. 1-2.

DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2013, "*Buku Panduan Hak Intelektual*", Majalah Hukum, hlm. 3

Sulistyo Sudarmanto, 2012, *KI dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*, Gramedia, hlm. 2.



Berdasarkan uraian di atas, dapat kita deskripsikan bahwa hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif manusia yang diekspresikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, memiliki manfaat yang berguna dalam kehidupan manusia dan memiliki nilai ekonomi. Kemampuan karya intelektual tersebut dapat terwujud dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.²²

Karya-karya intelektual yang dimaksud dalam bidang tersebut, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, serta biaya. Adanya pengorbanan tersebut memberikan nilai kepada karya yang dihasilkan, Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati. Maka, nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual.²³

Bagi dunia usaha, karya-karya tersebut dianggap sebagai aset perusahaan. Pengenalan HKI sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud, dan penjabarannya secara jelas dalam hukum positif, terutama dalam konteks kehidupan ekonomi merupakan hal baru di Indonesia. Dalam perspektif HKI, aturan-aturan ini diperlukan untuk memberikan penghargaan, penghormatan, dan perlindungan. Hal ini tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga menciptakan iklim yang kondusif untuk



Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Praktiknya di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 17-18.

Sudjana, *Modul Istilah, Pengertian dan Ruang Lingkup, Prinsip dan Teori dan Sifat Khusus. Tindak Pidana, dan Sejarah Kekayaan Intelektual Serta Internasional di Bidang Kekayaan Intelektual*, Edisi 2, hlm. 7

meningkatkan semangat dan antusiasme dalam menciptakan karya-karya inovatif, inventif, dan produktif.²⁴

Kekayaan intelektual menganut 2 (dua) prinsip dalam melakukan perlindungan hukum yakni:²⁵

- a. *First to File System* merupakan sistem pendaftaran yang didasarkan pada pendaftaran pertama. Artinya, jika ada dua orang mendaftarkan kekayaan intelektual pada hari yang sama dengan objek yang sama, pihak yang mendaftarkan terlebih dahulu yang diprioritaskan untuk diproses.
- b. *First to Use* didasarkan pada pengguna pertama. Artinya pemilik kekayaan intelektual yang akan didaftar adalah orang pertama yang menggunakan kekayaan intelektual tersebut. Amerika adalah satu-satunya negara yang menganut sistem pendaftaran ini.

Indonesia menganut sistem *first to file* dalam memberikan pendaftaran suatu hak HKI. Sistem *first to file* berarti bahwa pendaftaran suatu hak HKI hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran di Dirjen HKI.²⁶



Ibid.

Andry Setiawan, Dewi Sulistianingsih, Rindia Fanny Kusummangtyas, 2018, *Pendaftaran Rahasia Dagang dan Implementasi Perlindungannya (Studi di Jawa Tengah)*, Law and Justice Jurnal, Volume 3 Nomor 2, Fakultas Hukum, hlm. 77.

Ibid.

2. Ruang Lingkup HKI

Hak kekayaan intelektual merupakan benda immateril, jika dilihat dari sudut pandang tersebut maka HKI dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut:²⁷

- a. Hak Cipta (*Copyrights*)
- b. Hak Kekayaan Perindustrian (*Industrial Property Rights*)

Ruang lingkup hak cipta meliputi karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan intelektual industri adalah di bidang teknologi dan desain. Hak Cipta (*Copyrights*) dapat berupa karya tulis, karya lisan, karya pertunjukan, karya sastra, karya seni, karya film dan karya lain-lain. Disisi lain, Hak kekayaan Perindustrian (*Industrial Property Rights*) dapat diklasifikasikan menjadi Paten dan Paten Sederhana (*Patent and Simple Patent*), Merek dan Indikasi Geografis (*Trademark and Geographical Indications*), Desain Industri (*Industrial Design*), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*), Rahasia Dagang (*Trade Secret*) dan Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Variety*).²⁸

Penggolongan HKI ke dalam hak cipta dan hak kekayaan industri, diperlukan karena adanya perbedaan sifat hasil ciptaan dan hasil inovasi. Perlindungan terhadap suatu ciptaan bersifat otomatis oleh negara sejak



OK. Saidin, *Op.Cit.* hlm.13-15.
Ibid, hlm. 14 *et seq.*

saat pertama kali ciptaan tersebut muncul ke dunia nyata, meskipun ciptaan tersebut belum dipublikasikan dan belum didaftarkan.²⁹

3. Prinsip-Prinsip HKI

Sunaryati hartono sebagaimana dikutip oleh Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah mengatakan bahwa dalam sistem HKI dikenal 4 (empat) prinsip untuk menyeimbangkan kepentingan masyarakat, sebagai berikut:³⁰

a. Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)

Pencipta karya atau individu lain yang menghasilkan sesuatu dari kemampuan intelektualnya berhak untuk menerima imbalan, baik dalam bentuk materi maupun bukan materi. Seperti keamanan karena dilindungi dan pengakuan atas karya yang dihasilkannya. Hukum memberikan perlindungan ini untuk kepentingan pencipta, memberikan mereka kekuatan untuk bertindak sesuai dengan kepentingan tersebut, yang dikenal sebagai hak. Setiap orang menurut hukum, memiliki gelar atau titel yang menjadi dasar untuk kepemilikan hak tersebut. Dalam konteks HKI, peristiwa yang menjadi dasar kepemilikan hak tersebut adalah penciptaan yang didasarkan pada kemampuan intelektual individu. Perlindungan ini tidak terbatas hanya di dalam negeri pencipta, tetapi juga dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya.

b. Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*)



Ibid, hlm. 15.

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit.* hlm. 20-23.

Prinsip ekonomi hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak yang timbul dari aktivitas kreatif kemampuan berpikir manusia, yang di ekspresikan. HKI memiliki manfaat dan kegunaan yang penting dalam mendukung kehidupan manusia. Dalam konteks ini, kepemilikan HKI dianggap wajar karena manusia memiliki sifat ekonomi yang mendorong kebutuhan akan hak tersebut guna memenuhi kehidupannya dalam masyarakat. Dengan demikian, HKI menjadi bentuk kekayaan bagi pemiliknya dan memberikan keuntungan yang berkaitan kepada pemilik yang bersangkutan.

c. Prinsip Kebudayaan (*The Culture Agreement*)

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra memiliki signifikan yang besar dalam meningkatkan kualitas hidup, memajukan peradaban, dan mengangkat martabat manusia. Selain itu, hal ini juga memberikan manfaat yang tak terhingga bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pengakuan terhadap kreativitas, karya, inspirasi, dan inovasi manusia secara resmi diatur dalam sistem HKI.

d. Prinsip Sosial (*The Social Agreement*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia lainnya. Sebaliknya, hukum mengatur kepentingan manusia sebagai anggota masyarakat. Dalam konteks ini, manusia berada dalam hubungannya dengan manusia

, terikat dalam satu kesatuan sosial. Oleh karena itu, hak-hak yang oleh hukum dan diberikan kepada individu atau kelompok lain tidak



boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu atau kelompok itu sendiri. Dengan kata lain, perlindungan yang diberikan didasarkan pada keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat, dengan harapan dapat memicu semangat dan minat untuk mendorong lahirnya inovasi baru.³¹

B. Tinjauan Umum Tentang Indikasi Geografis

1. Definisi Indikasi Geografis

Dari segi definisi, Indikasi Geografis mengandung pengertian:³²

“ a Geographical Indication is a sign used on goods that have specific geographical origin and possess qualities or a reputation that are due to that place of origin. Most commonly, a geographical indication consists of the name of the place of origin of the goods. Agricultural product typically have qualities that derive from their place of production and are influence by specific local factors, such as climate and soil”.

(Indikasi Geografis adalah tanda yang digunakan pada barang yang memiliki asal geografis tertentu dan memiliki kualitas atau reputasi yang disebabkan oleh tempat asalnya. Indikasi geografis yang paling umum terdiri dari nama tempat asal barang. Produk pertanian pada umumnya memiliki kualitas yang berasal dari tempat produksinya dan dipengaruhi oleh faktor lokal tertentu, seperti iklim dan tanah).

Definisi Indikasi Geografis juga diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 angka 6 yang memberikan pengertian:

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi,



Ibid.

Miranda Risang Ayu, 2006, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual eografis*, Bandung, Alumni, hlm. 42.

kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diuraikan ciri atau unsur-unsur pokok Indikasi Geografis sebagai berikut:³³

- a. Sebagai tanda yang diambil dari nama daerah yang merupakan ciri khas suatu produk atau barang yang diperdagangkan;
- b. Sebagai tanda yang menunjukkan kualitas atau reputasi produk atau barang yang bersangkutan;
- c. Kualitas barang tersebut dipengaruhi oleh alam, cuaca, dan tanah di daerah yang bersangkutan.

Selain sebagai tanda pembeda, aspek-aspek khusus dari nama asal barang ini juga harus memiliki nilai ekonomis. Hal tersebut berarti bahwa nama asal itu tidak hanya harus berfungsi untuk membedakan suatu barang dari barang lainnya, tetapi juga harus jelas bahwa tempat asal ini memiliki pengaruh yang besar terhadap peningkatan kualitas atau mutu barang tersebut, sehingga meningkat pula harga jualnya.³⁴

Hingga saat ini, pengertian Indikasi Geografis sendiri sesungguhnya amat bervariasi, baik dari definisi maupun lingkup perlindungannya. Salah satu penyebabnya adalah karena Indikasi Geografis merupakan salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual yang



Hasbir Paserangi *et.al*, *Op.Cit.* hlm. 18.
Miranda Risang Ayu, *Op.Cit.* hlm 43

paling dipengaruhi oleh nilai-nilai masyarakat setempat atau budaya kelompok masyarakat atau bangsa dalam suatu negara.³⁵

Perlindungan Indikasi Geografis pada dasarnya tidak terbatas pada produk pertanian saja, semua produk yang memiliki keterkaitan dengan faktor alam atau manusia sebagai dominasi terbentuknya ciri khas dan kualitas serta telah dikenal keberadaannya dapat dilindungi sebagai Indikasi Geografis. Pada bidang produk-produk pertanian, Indikasi Geografis tampak dari hubungan terkuat antara produk-produk pertanian, Indikasi Geografis tampak dari hubungan terkuat antara produk dengan karakter tanah yang menghasilkan bahan mentah dari produk tersebut. Misalnya, Anggur Merah “*Coonawarra*” Australia. Anggur ini terkenal karena kekhasan rasa yang timbul dari tanah merah *Coonawarra* yang bernama *terrarosa*. Secara sekilas, produk Indikasi Geografis tampak bergantung kepada tanah. Meskipun demikian, aspek-aspek yang mempengaruhi karakter suatu barang yang bisa dilindungi dalam rezim Indikasi Geografis sebetulnya dapat juga berasal dari unsur alam yang bukan tanah.³⁶

Indonesia sebagai negara yang ikut menandatangani perjanjian *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)* pada tanggal



Jill McKeough, Andrew Stewart, Philip Griffith, 2004, *Intellectual Property in Sydney*, Butterworths, hlm. 603-604.
Ibid, hlm. 31.

1 Januari 1995 telah penambahan dan pengembangan struktur hukum nasional yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual.³⁷

Perlindungan hukum terhadap berbagai macam produk yang mencirikan Indikasi Geografis di Indonesia harus bisa menjawab tantangan global (perdagangan bertaraf internasional) yakni dengan memberikan aturan hukum yang memadai sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap produk asli Indonesia di luar negeri. Pasalnya perlindungan terhadap produk Indikasi Geografisnya Indonesia masih jauh dari harapan meskipun Indonesia sudah meratifikasi berbagai perjanjian Internasional seperti Persetujuan TRIPs melalui Keppres Nomor 7 Tahun 1994 dan *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property* 1883 (Konvensi Paris 1883).³⁸

Perlindungan atas Indikasi Geografis juga diatur dalam ketentuan Pasal 22 sampai Pasal 24 Perjanjian TRIPs, TRIPs merupakan perjanjian multilateral yang paling lengkap mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual termasuk di dalamnya pengaturan Indikasi Geografis.³⁹

Indikasi Geografis pada pokoknya memuat 4 (empat) elemen dasar yaitu:⁴⁰

³⁷ Daniel F. Aling, 2009, *Sistem Perlindungan Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Karya Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, hlm 8.

³⁸ *Ibid.*

Choirul Hidayah dan Iffaty Nasyi'ah, 2020, *Potensi Pendaftaran Indikasi Kopi Lereng Semeru Oleh Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi ASEAN*, Jurnal Kertha Patrika, Volume 42 Nomor 2, Fakultas Syariah Islam Negeri Maliki, Malang, hlm. 136

www.dgip.go.id/ebhtml/hki/filecontent.php?fid=14872 Diakses Pada 16 Mei



- 1) Penentuan wilayah penghasil produk;
- 2) Spesifikasi metode produksi;
- 3) Spesifikasi kualitas produk;
- 4) Nama dan reputasi tertentu yang membedakan dari produk yang sejenis.

Investasi di bidang hak atas kekayaan intelektual (HKI) dan warisan budaya berperan penting dalam mendorong kemajuan sektor ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif diprediksi menjadi sektor andalan ekonomi nasional di masa depan. Negara-negara maju sudah menyadari pentingnya pengembangan ekonomi kreatif sehingga mereka memiliki komitmen kuat meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) dan perlindungan terhadap HKI. Sejumlah insentif dan dukungan dana diberikan kepada pelaku industri kreatif agar mampu bersaing di pasar global.⁴¹

2. Indikasi Geografis Dalam Hukum Nasional

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada dan/atau produk yang dihasilkan.



Ibid.

Adapun tanda yang digunakan sebagai Indikasi Geografis dapat berupa *e-tiket* atau *label* yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan yang dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, huruf, atau kombinasi dari nama yang secara terus menerus dipakai dan dikenal sebagai nama tempat asal barang bersangkutan dan tertera dalam peta geografis.⁴²

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur ketentuan perlindungan Indikasi Geografis yang terdapat dalam Pasal 53, 54, dan 55 sebagai berikut:

Pasal 53:

1. Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri.
2. Untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemohon Indikasi Geografis harus mengajukan permohonan kepada Menteri.
3. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan:
 - a) Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:
 1. Sumber daya alam;
 2. Barang kerajinan tangan; atau
 3. Hasil industri.
 - b) Pemerintah daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota
4. Ketentuan mengenai pengumuman, keberatan, sanggahan, dan penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis bagi permohonan pendaftaran Indikasi Geografis.



<https://jogja.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-idxuan-kekayaan-intelektual/indikasi-geografis>

Pasal 54:

1. Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat didaftar apabila Indikasi Geografis tersebut telah memperoleh pengakuan dari pemerintah negaranya dan/atau terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asalnya.

Pasal 55:

1. Indikasi Geografis dapat pula didaftarkan berdasarkan perjanjian internasional.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Indikasi Geografis dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 1 angka 1 PP Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Pasal 2 PP Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, ditentukan bahwa tanda yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 merupakan nama tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh Indikasi Geografis. Barang dalam hal ini dapat berupa produk olahan, hasil



an tangan, hasil pertanian, atau barang lainnya sebagaimana
ud dalam Pasal 1 angka 1 PP Nomor 51 Tahun 2007 tentang
i Geografis.

3. Indikasi Geografis dalam Hukum Internasional

Mengenai hak kekayaan intelektual, maka dari segi substansif, norma hukum yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual itu tidak hanya terbatas pada norma hukum yang dikeluarkan oleh satu negara tertentu, tetapi juga terikat pada norma-norma hukum internasional. Di sini kita lihat hakikat hidupnya sistem hukum itu. Ia tumbuh dan berkembang sejalan dengan tuntutan masyarakat, dalam bidang *Intellectual Property Rights* didasarkan pada tuntutan perkembangan peradaban dunia.

a. Konvensi Paris (*The Paris Convention*)

Konvensi Paris (1883) adalah perjanjian pertama internasional pertama yang memberikan perlindungan Indikasi Geografis pertama kali. Dalam Pasal 1 ayat 2, menguraikan aturan bahwa :⁴³

“The protection of industrial property has as its object patents, utility models, industrial designs, trademarks, service marks, trade names, indication of source or appellation of origin, and the repression of unfair competition”.

(Perlindungan kekayaan industri memiliki objek paten, model utilitas, desain industri, merek dagang, merek jasa, nama dagang, indikasi sumber atau sebutan asal, dan penindasan persaingan tidak sehat).

Perlindungan hak atas kekayaan industri adalah bagian dari objek paten yang meliputi antara lain *utility* model, desain industri, merek dagang, merek jasa, nama dagang, indikasi sumber atau sebutan/gelar asal serta pengekangan persaingan tidak sehat.



Djulaeka, 2014, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual “Perspektif Filosofi HAKI Kolektif-Komunal”*, Malang, Setara Press, hlm.12.

Konvensi ini juga memberikan penjelasan yang luas terhadap objek yang dilindungi yang tidak hanya dari sektor industri tetapi juga dari sektor pertanian dan ekstraktif untuk semua produk untuk semua produk yang diproduksi dari alam misalnya anggur, gandum, daun tembakau, buah-buahan, ternak, air mineral, biji bunga dan tepung.⁴⁴

Pada dasarnya di dalam konvensi ini telah diatur tentang konsep Indikasi Geografis dengan sebutan *Indication of Source* (Indikasi Sumber) dan *Appellation of Origin* (Sebutan Asal). Namun, di dalam konvensi ini hanya menerangkan untuk memberikan perlindungan terhadap produksi indikasi asal yang tidak boleh memasuki suatu negara apabila produk tersebut tidak benar berasal dari negara yang bersangkutan. Pasal 10 dan Pasal 10 bis konvensi ini menyebutkan:

Pasal 10:

- 1) Ketentuan pada pasal terdahulu juga berlaku dalam hal penggunaan langsung maupun tidak langsung suatu sumber barang dagangan atau identitas produser, pabriknya atau pedagang yang berindikasi.
- 2) Dalam hal produser, pabrikan, atau pedagang baik itu yang bersifat perorangan maupun badan hukum melakukan suatu proses produksi atau memperdagangkan sumber-sumber yang berindikasi palsu baik itu secara lokal ataupun regional atau dalam negara di mana sumber itu berindikasi palsu ataupun dalam negara dimana indikasi palsu tersebut digunakan, maka orang atau badan tersebut dianggap sebagai yang bertanggung jawab terhadap indikasi pemalsuan itu.



Indra Rahmatullah, 2014, *Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon*, Jurnal Cita Hukum Volume2 Nomor 2, SyariaH Dan Hukum Uin Hidayatullah, Jakarta, hlm. 307.

Pasal 10 bis:

- 1) Negara anggota Persatuan adalah terikat atau sepenuhnya menjamin secara nasional untuk melakukan perlindungan yang efektif terhadap persaingan tidak sehat.
- 2) Jika terdapat suatu tindakan persaingan yang bertentangan dengan praktek-praktek sebagaimana lazimnya dalam dunia perdagangan atau industrial maka hal itu dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak sehat.
- 3) Secara khusus, berikut ini adalah tindakan yang dilarang:
 - a. Semua tindakan yang bersifat menciptakan kebingungan dalam maksud apapun dengan kegiatan perusahaan, perdagangan, industri maupun barang dagangan dari seorang kompetitor.
 - b. Pernyataan-pernyataan palsu selama perdagangan tersebut bersifat mendiskreditkan perusahaan, barang dagang, atau kegiatan komersial dan industrial dari seorang kompetitor.
 - c. Indikasi-indikasi atau pernyataan penggunaan sepanjang perdagangan tersebut dapat dikenakan sebagai tindakan menyesatkan umum terhadap sifat, proses pabrikan, karakteristik, keserasian maksud atau kuantitas dari barang dagangan itu.

Menurut Zen Umar Purba, konvensi ini tidak memberikan penjelasan yang mengatur secara khusus mengenai kualitas atau karakteristik dari produk di mana sumber indikasi tersebut digunakan.⁴⁵

b. Perjanjian Madrid (*The Madrid Agreement*)

Perjanjian Madrid 1891 tentang Penghapusan Indikasi Sumber Barang yang salah atau sesat adalah perjanjian multilateral lain yang berkaitan dengan manfaat ekonomi nama asal suatu produk. Hingga



Achmad Zen Umar Purba, 2005, "*International Regulation on Geographical Indications, Genetic Resources and Traditional Knowledge*", *Workshop and the Developing Interest to Geographical Indications, Genetic and Traditional Knowledge, PIH Dit.Gen of*, Jakarta, Departement.of Law and Humen Rights RI, hlm.37

saat ini, perjanjian ini merupakan satu-satunya konvensi internasional yang memfokuskan diri dalam pengaturan Indikasi Geografis, dengan menggunakan istilah Indikasi Sumber atau Indikasi Asal (*Indication of Source*).⁴⁶

Berbeda dengan *Paris Convention*, *Madrid Agreement* telah memberikan perlindungan yang lebih luas berkaitan dengan *Indication of Source*, sebagaimana dalam ketentuan *Article 1 (1) Madrid Agreement* menyebutkan, bahwa:⁴⁷

“All goods bearing a false or deceptive indication which one of the countries to which this agreement applies, or a place situated therein, is directly or indirectly indicated as being the country or place of origin shall be seized on importation into any of the said countries”.

“Semua barang yang menunjukkan indikasi palsu atau menipu di mana salah satu negara di mana perjanjian ini berlaku, atau tempat yang terletak di sana, secara langsung atau tidak langsung ditunjukkan sebagai negara atau tempat asal akan disita pada saat impor ke salah satu negara tersebut”.

Madrid Agreement yang diikuti oleh 33 Negara pada tahun 2001 ini pada dasarnya mengatur:⁴⁸

- 1) Semua barang yang dianggap memiliki indikasi yang berhubungan dengan negara-negara anggota *Madrid*



⁴⁶ Miranda Risang Ayu, *Op.Cit.* hlm. 19.
Anak Agung Ayu Ari Widyasari, 2012, *Optimalisasi Perlindungan Hukum Indikasi Terhadap Hasil Kekayaan Alam Masyarakat Daerah Kintamani Kabupaten* sis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.77
Imas Rosidawati Fontian Munzil, 2018, *Pengetahuan Tradisional & Hak Intelektual: Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan ii Generis Intellectual Property System*, Bandung, Refika Aditama, hal. 248.

Agreement secara salah satu atau dapat mengelabui akan disita pada saat akan melakukan impor;

- 2) Tiap negara bebas menolak perlindungan terhadap indikasi-indikasi tersebut jika telah menjadi nama generik atau sudah umum untuk jenis barang tertentu di negara tersebut; dan
- 3) Peraturan nomor 2 tidak berlaku untuk indikasi yang berhubungan dengan anggur atau produk anggur.

Perjanjian Madrid tidak secara spesifik mengemukakan pengertian Indikasi Geografis, namun terdapat pengaturan yang mengharuskan menyita setiap barang yang memiliki Indikasi Geografis yang salah atau menyesatkan, dengan demikian barang yang dianggap sebagai Indikasi Geografis haruslah jelas asal wilayah produk tersebut.⁴⁹

c. Perjanjian Lisbon (*Lisbon Agreement*)

Perjanjian Lisbon tentang Perlindungan dan Pendaftaran Internasional Apelasi Asal 1958 adalah perjanjian yang tidak ditandatangani oleh banyak negara. Meskipun demikian, perjanjian ini terkenal, terutama di kalangan ahli Indikasi Geografis, karena ia menerapkan sistem perlindungan ekstra kuat terhadap suatu produk yang diperdagangkan dengan nama tempat asal dan ditandatangani oleh negara-negara maju di Eropa yang memiliki tradisi perlindungan

ikasi Geografis yang kuat, terutama Perancis. Sistem perlindungan



Anak Agung Ayu Ari Widyasari, *Loc.Cit.* hlm. 77.

ekstra kuat ini lazim disebut sistem Apelasi Asal (*Appellation of Origin*) atau secara populer dikenal sebagai “Sistem Perjanjian Lisbon”. Berbeda dengan Perjanjian Madrid 1891, Perjanjian Lisbon 1958 tidak mengkhususkan lingkup perlindungannya hanya untuk barang, secara tersirat itu juga melindungi jasa.⁵⁰

Lisbon Agreement ditandatangani pada 31 Oktober 1958, dan terakhir telah diamandemen pada tahun 1979 merumuskan *Appellation of Origin* dalam Article 2 (1) bahwa:⁵¹

“Appellation of origin means the geographical name of a country, region, or locality which serves to designate a product originating therein, the quality and characteristics of which are due exclusively or essentially to geographical environment, including natural and human factors”.

(Sebutan asal adalah nama geografis suatu negara, wilayah, atau lokalitas yang berfungsi untuk menunjuk suatu produk yang berasal darinya, kualitas dan karakteristiknya yang secara eksklusif atau esensial disebabkan oleh lingkungan geografis, termasuk faktor alam dan manusia).

Ketentuan di atas menerangkan bahwa perlindungan yang khusus tidak hanya terhadap penggunaan suatu nama tempat secara tanpa hak, tetapi juga terhadap segala macam, jenis pembuatan yang merupakan turunan produk dari daerah lain.

Fitur-fitur dasar dari *Lisbon Agreement* sebagai berikut:⁵²

- 1) Perlindungan internasional bergantung pada perlindungan negara asal;



Miranda Risang Ayu, *Op.Cit.* hlm. 20.
Djulaeka, *Op.Cit.* hlm. 20.
Imas Rosidawati Wiradirja dan Fontian Munzil, *Op.Cit.* hlm. 249

- 2) Penolakan pendaftaran internasional di tiap negara anggota hanya bisa dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun dari tanggal pendaftaran internasional;
- 3) Suatu penamaan yang sudah diberikan perlindungannya di suatu negara tidak dapat dianggap menjadi *generic* di negara tersebut, sepanjang dilindungi sebagai suatu penamaan asal di negara asli;
- 4) Perlindungan harus diberikan melawan tindak pengambilan hak secara salah satu atau pemalsuan meskipun asal dari produk diindikasikan memang benar;
- 5) Penggunaan sebelumnya dari suatu penamaan oleh pihak ketiga bisa diteruskan dalam periode sementara yang tidak lebih dari 2 (dua) tahun; dan
- 6) Anggota baru perjanjian ini memiliki waktu 1 (satu) tahun untuk menetapkan semua jenis penamaan asal yang telah secara internasional didaftarkan tidak dapat memperoleh perlindungan di negara asal.⁵³

d. WIPO (*World Intellectual Property Organization*)

Pada tahun 1974 dan 1975, WIPO menyiapkan dan menyelenggarakan perjanjian multilateral baru tentang perlindungan Indikasi Geografis. Perjanjian ini dimaksudkan sebagai upaya untuk revisi Konvensi Paris dan mempertimbangkan hal-hal yang relevan



Ibid.

dengan Indikasi Geografis. Negosiasi revisi Konvensi Paris pada tahun 1980 dan awal tahun 1990 menghasilkan kesepakatan para negara anggota untuk mengadopsi asal tambahan 10 Kesepakatan tersebut dirangkum oleh WIPO *Standing Committee on The Law of Trademark, Industrial Design and Geographical Indications*.⁵⁴

Pada bagian mission and activities, WIPO *Intellectual Property Handbook*, mengenai tujuan dari WIPO, memuat aturan yaitu:⁵⁵

“The mission of wipo is to promote through international cooperation the creation, dissemination, use and protection of works of the human mind for the economic, cultural and social progress of all mankind. Its effect to contribute to a balance between the stimulation of creativity worldwide, by sufficiently protecting the moral and material interest of creators on the one hand, and providing access to the socio economic and cultural benefits of such creativity worldwide on the other.”

“Misi WIPO adalah untuk mempromosikan melalui kerjasama internasional penciptaan, penyebaran, penggunaan dan perlindungan karya pikiran manusia untuk kemajuan ekonomi, budaya dan sosial seluruh umat manusia. Efeknya untuk berkontribusi pada keseimbangan antara stimulasi kreativitas di seluruh dunia, dengan cukup melindungi kepentingan moral dan material para pencipta disatu sisi, dan memberikan akses ke manfaat sosial ekonomi dan budaya dari kreativitas semacam itu diseluruh dunia disisi lain.

WIPO bertujuan untuk mempromosikan kegiatan yang berhubungan dengan kekayaan intelektual yang kreatif dan untuk menyediakan fasilitas transfer teknologi yang berkaitan dengan properti industri ke berbagai negara berkembang dalam rangka wujudkan peningkatan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.



WIPO *Standing Commiite on The Law of Tradermarks, Industrial Designs and ical Indications*. SCT/8/4, April 2, 2022.

WIPO.(2004). *Second Edition.*, WIPO *Intelektual Property Handbook*.

Sesuai dengan kompetensi dan tanggung jawab PBB serta organ-organ lainnya khususnya PBB, konferensi perdagangan dan pembangunan, organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dan lembaga lainnya dalam sistem PBB.

e. Perjanjian TRIPs

TRIPs merupakan bagian dari paket perjanjian di WTO yang merupakan hasil putaran perundingan Uruguay. Perjanjian TRIPs tersusun dalam 7 (tujuh) bab yang terdiri dari 73 Pasal. Salah satu isi yang diatur dalam TRIPs adalah perlindungan terhadap Indikasi Geografis yang terdapat di dalam Pasal 22, 23, dan 24.

Selanjutnya di dalam Pasal 22 ayat 2 Perjanjian TRIPs mendefinisikan Indikasi Geografis sebagai berikut:⁵⁶

“Yang dimaksud dengan Indikasi Geografis berdasarkan perjanjian ini adalah tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, di mana reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis tersebut.”

Perjanjian TRIPs juga mengatur tentang perlindungan Indikasi Geografis dalam bentuk perlindungan hukum yang berlaku di seluruh negara-negara anggota. Tujuannya untuk mencegah penggunaan nama Indikasi Geografis secara tanpa hak. Sesuai ketentuan, setiap negara anggota wajib menyediakan sarana hukum bagi perlindungan Indikasi Geografis yang diatur di dalam Pasal 22 ayat 2, 3, dan 4.



Ok Saidin, *Op.Cit.* hlm. 388

Negara anggota wajib menyediakan sarana hukum bagi pihak yang berkepentingan untuk melarang: ⁵⁷

- a. Penggunaan dengan cara apapun di dalam pemberian rujukan dan tanda dari barang yang mengindikasikan atau mengesankan bahwa barang tersebut berasal dari suatu daerah geografis yang bukan wilayah asal yang sebenarnya sedemikian rupa sehingga menyesatkan masyarakat akan asal geografis dari barang tersebut.
- b. Setiap penggunaan Indikasi Geografis yang merupakan tindakan persaingan curang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 bis Konvensi Paris (1967). (Pasal 22 ayat (2)).⁵⁸

Ketentuan tersebut, dimaksudkan untuk mencegah tindakan-tindakan yang dapat menyesatkan konsumen yang berakibat dapat menimbulkan persaingan curang (*unfair competition*). Jika terjadi pelanggaran ketentuan di atas, maka negara anggota wajib menolak dan membatalkan pendaftaran merek sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 3 sebagai berikut:

Negara anggota wajib, apabila hal tersebut memungkinkan dalam peraturan perundang-undangan atau atas permintaan pihak yang berkepentingan, menolak atau membatalkan pendaftaran merek yang berisikan Indikasi Geografis untuk suatu barang yang



Ibid.
Konvensi Paris Perlindungan Properti Intelektual

sebenarnya tidak berasal dari wilayah sebagaimana disebutkan, apabila penggunaan indikasi serupa itu dapat menyesatkan masyarakat mengenai asal barang yang sesungguhnya. (Pasal 22 ayat (3)).⁵⁹

Ketentuan dalam ayat 1, dan 2, berlaku terhadap Indikasi Geografis yang secara menyesatkan memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa barang tersebut berasal dari wilayah lain, walaupun secara tertulis menunjukkan secara benar tentang wilayah asal dari barang yang bersangkutan, atau kawasan atau daerah tertentu di dalam wilayah tersebut. (Pasal 22 ayat (4)).⁶⁰

Dalam ketentuan di atas, bahwa negara anggota yang turut meratifikasi persetujuan TRIPs, tindakan penolakan dan pembatalan merek tersebut apabila dimungkinkan dalam peraturan perundang-undangannya. Oleh karena itu dalam perundang-undangan merek di Indonesia saat ini larangan semacam itu tidak ada pencantumannya secara tegas.⁶¹

4. Manfaat Indikasi Geografis

Adapun manfaat Indikasi Geografis antara lain:⁶²



Ibid.
Konvensi Paris Perlindungan Properti Intelektual
Ok Saidin, *Op.Cit.* hlm. 388
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM,
Jurnal "Indikasi Geografis Indonesia," Jakarta.

- a. Melindungi produk dan produsen anggota kelembagaan Indikasi Geografis terhadap kecurangan, penyalahgunaan dan permasalahan tanda Indikasi Geografis;
- b. Meningkatkan posisi tawar produk serta kemampuan termasuk pasar baru tatanan Nasional maupun Internasional;
- c. Meningkatkan nilai tambah, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan produksi, meningkatkan peluang diverifikasi produk;
- d. Memberikan informasi yang jelas kepada konsumen tentang jenis, kualitas dan asal produk yang mereka beli;
- e. Meningkatkan peluang promosi untuk memperoleh reputasi yang lebih baik;
- f. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha;
- g. Meningkatkan perekonomian dan mempercepat pembangunan wilayah;
- h. Menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin keberadaan ciri dan kualitas produk;
- i. Menjaga kelestarian budaya bangsa yang terkait dengan kualitas, dan reputasi suatu barang Indikasi Geografis.

5. Pendaftaran Indikasi Geografis

Pendaftaran Indikasi Geografis diatur dalam Pasal 56 Undang-
g 20 Tahun 2016 sebagai berikut:

Permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika:



- 1) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.
 - 2) Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya.
 - 3) Merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman yang digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor Indikasi Geografis yang sejenis.
- b. Permohonan Indikasi Geografis ditolak jika:
- a. Dokumen deskripsi Indikasi Geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya atau.
 - b. Memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah terdaftar.

C. Tinjauan Umum Tentang Kopi

a. Sejarah Kopi

Kopi bukanlah merupakan tanaman asli kepulauan Indonesia. Pada akhir abad ke-16, saat Indonesia masih berada di bawah penjajahan Belanda, *Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC)* membawa tanaman kopi arabika ke negeri ini. Tujuan mereka adalah untuk menghancurkan monopoli perdagangan kopi yang dipegang oleh bangsa Arab. Pemerintah kolonial Belanda pertama kali menanam bibit kopi di sekitar Batavia (sekarang Jakarta) dan kemudian merambat ke daerah Sukabumi dan Bogor. Seiring dengan meningkatnya permintaan pasar, perkebunan kopi mulai didirikan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, serta beberapa daerah di Sumatera dan Sulawesi. Perkembangan perkebunan kopi ini mendorong pembangunan infrastruktur di Jawa

1 pada akhir abad ke-18. Jalan-jalan dan jalur kereta api yang penting dibangun untuk mengangkut biji kopi dari pedalaman Jawa



ke pelabuhan, di mana biji kopi ini diangkut melalui kapal untuk *diekspor*. Sebelum Perang Dunia II, Jawa tengah memiliki sistem transportasi rel yang kuat yang membawa kopi. Namun, daerah-daerah ini berada di bawah penjajahan Portugis dan menggunakan varietas kopi arabika yang berbeda.⁶³

Menuju akhir abad ke-19, perkebunan kopi di Indonesia, Sri Lanka, dan Malaysia diserang oleh hama kopi yang menyebar dengan cepat dan menghancurkan seluruh perkebunan yang ada. Hal ini mengakibatkan keruntuhan industri kopi yang dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah Belanda tidak tinggal diam dan terus mengimpor bibit kopi Liberika. Namun, popularitas varietas ini tidak berlangsung lama karena juga terinfeksi oleh hama yang sama. Kemudian, Belanda mulai menanam vaerietas kopi robusta yang lebih tahan terhadap hama untuk menggantikan perkebunan kopi yang terinfeksi. Hingga saat ini, sekitar 90% produksi kopi nasional divariasasi oleh varietas robusta.⁶⁴

Perang Dunia II dan perjuangan Kemerdekaan Indonesia memiliki dampak besar terhadap perubahan pasar kopi di Indonesia. Perkebunan kopi yang ada diambil alih oleh penjajah Jepang, dan setelah kemerdekaan, perkebunan di seluruh Indonesia ditinggalkan jika tidak diambil alih oleh Pemerintah. Banyak pemilik perkebunan masa kolonial meninggalkan Indonesia untuk menghindari penangkapan. Saat ini,



Devvany Gumulya, Ivana Stacia Helmi, 2017, *Kajian Budaya Minum Kopi*, Jurnal Seni Rupa dan Desain, Volume13 Nomor 2, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Jakarta Barat, hlm.155.

Ibid.

hampir 92% produksi kopi dikelola oleh petani kecil dan koperasi. Fenomena yang sampai saat ini masih terjadi di masyarakat Indonesia adalah kopi arabika dan robusta terbaiknya hampir semuanya *diekspor*, kebanyakan dari masyarakat mengkonsumsi kopi kelas 2 (dua). Ironisnya biji kopi terbaik ini diolah dan kembali masuk ke dalam Indonesia di bawah naungan nama-nama besar seperti *Starbuck Coffee And Coffee Bean*.⁶⁵

b. Jenis Tanaman Kopi

Secara global ada sekitar 70 spesies pohon kopi, dari yang berukuran seperti semak belukar hingga pohon dengan tinggi 5 meter, namun hanya 3 (tiga) jenis kopi yang lazim diperjualbelikan dan umum digunakan baik sebagai biji kopi *single source/single origin* maupun sebagai *blend*, yaitu jenis biji kopi arabika, robusta dan liberika.⁶⁶

Spesies arabika dan robusta digunakan untuk produksi sekitar 98% produksi kopi dunia. Sedangkan liberika adalah spesies yang cukup langka dan diperdagangkan hanya 1% kopi dunia.⁶⁷ Kopi arabika dan kopi robusta memasok sebagian besar perdagangan kopi dunia. Jenis kopi arabika memiliki kualitas cita rasa yang tinggi dan kadar kafein lebih rendah dibandingkan robusta sehingga harganya lebih tinggi. Cita rasa

⁶⁵ *Ibid.*

Cramer, P.J.S. 1957. *A Review of Literature of Coffee Research in Indonesia*. IAL, Inter-American Institute of Agriculture Science, Turialba Co. hlm.6.

Dirayati Hanifah, Dian Herawati dan Nuri Andarwulan, 2022, *Karakteristik dan Kapasitas Antioksidan Kopi Liberika Dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat* Jurnal Teknol dan Pangan, Volume33 Nomor 1, Fakultas Teknologi Pertanian, p. 40.



kopi arabika lebih banyak dibanding kopi robusta, tetapi kopi robusta lebih tahan terhadap penyakit karat daun.⁶⁸

Kopi arabika merupakan jenis kopi tradisional dengan cita rasa terbaik, sebagian besar kopi yang ada dibuat dengan menggunakan biji kopi jenis ini. Soal rasa, Arabika memiliki variasi rasa yang lebih beragam, dari rasa manis dan lembut hingga rasa kuat dan tajam. sebelum di sangrai aromanya seperti blueberry, setelah disangrai biji kopi arabika beraroma buah-buahan dan manis. Kopi arabika berasal dari Brazil dan Ethiopia menguasai 70% pasar kopi dunia. Kopi arabika memiliki banyak varietas tergantung negara, iklim dan tanah tempat kopi ditanam.⁶⁹

Kopi robusta dapat dikatakan sebagai kopi kelas 2 (dua), karena rasanya yang lebih tajam, pahit, sedikit asam, dan mengandung kafein dalam kadar yang jauh lebih banyak. Biji kopi robusta sebelum disangrai beraroma kacang-kacangan. Hanya saja masih sedikit didapat robusta yang berkualitas tinggi di pasaran. Selain perbedaan harga, biji kopi arabika yang lebih tinggi dibandingkan dengan biji kopi robusta.⁷⁰

Kopi liberika adalah jenis kopi yang berasal dari negara Liberia di Afrika bagian barat. Kopi ini dapat tumbuh sampai tingginya 9 meter. Abad ke-19 jenis kopi ini didatangkan ke negara Indonesia untuk menggantikan kopi arabika yang mudah terserang oleh hama penyakit. Kopi jenis Liberika ini termasuk tanaman hutan yang banyak terdapat di pedalaman



Puji Raharjo, 2012, *Kopi*, Jakarta, Swadaya Group, hlm.10
Mega Rachmawati, *Penyutradaraan Documenter Laporan Perjalanan Taste of
ya Seni*, hlm. 3
Ibid.

Kalimantan dan sudah berabad lamanya menjadi minuman tradisional suku Dayak yang merupakan penduduk asli Kalimantan.⁷¹

Kopi adalah minuman dengan banyak varian rasa, walaupun dalam satu daerah penghasil kopi memiliki beberapa kebun kopi tetapi cita rasa dari kebun yang berbeda akan menghasilkan cita rasa yang berbeda pula.

c. Kopi Napu Poso

Sulawesi Tengah tepatnya di Kabupaten Poso merupakan daerah yang memiliki sejarah perkopian yang sangat panjang. Kebun-kebun kopi sudah ditanam sejak zaman kolonialisme Belanda dan seiring berjalannya waktu, penyebaran tanaman kopi semakin meluas termasuk ke kawasan Lembah Napu yang ada di Daerah Poso.⁷²

Poso merupakan salah satu Kabupaten penghasil kopi terbesar di Sulawesi Tengah, terletak di dataran tinggi Lembah Napu dengan ketinggian rata-rata 1.100-1.200 meter di atas permukaan laut (mdpl). Untuk persebaran kopi paling banyak terdapat di 3 (tiga) Kecamatan dataran tinggi Lembah Napu, yaitu Kecamatan Lore Peore, Kecamatan Lore Timur dan Kecamatan Lore Utara. Cita rasa Kopi Napu sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan tempat tumbuhnya. Unsur mikro dan vegetasi di Lembah Napu memiliki pengaruh yang besar terhadap cita rasa Kopi Napu.⁷³



Ibid.

<https://binabangunbangsa.com/dahsyatnya-cita-rasa-kopi-sulawesi-tengah/>

1 Desember, 2022

Wawancara dengan Bapak Abbas, Penyuluh Pertanian Lore, Kamis 13 Desember 2023.

Dataran tinggi Lembah Napu memiliki potensi yang besar dalam pengembangan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah. Potensi alamnya berupa kesuburan lahan, areal perkebunan yang luas serta iklim dan kelembapan yang sesuai sehingga harus dioptimalkan dengan baik menggunakan komoditas yang tepat. Tanaman hortikultura dan perkebunan bisa hidup dan tumbuh dengan baik di daerah ini, khususnya kopi robusta yang saat ini sudah dikembangkan sebagai salah satu komoditi utama.

Masyarakat di Lembah Napu, lebih dominan memproduksi kopi robusta dibanding kopi arabika. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kopi arabika tidak dapat tumbuh dengan baik jika ditanam dalam jumlah terlalu banyak di lahan seluas 1.000 hektar, karena hal ini dapat mempengaruhi proses pertumbuhannya. Proses panen kopi dilakukan 2 (dua) kali dalam sebulan, dan dalam setiap bulannya menghasilkan sekitar 5-7 ton biji kopi.⁷⁴

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Kabupaten Poso, tahun 2020 luas areal pada Kecamatan Lore Peore seluas 182 Ha dengan produksi 200 ton, Kecamatan Lore Timur dengan luas areal tanam 391 dengan produksi 324 ton, dan juga pada Kecamatan Lore Utara dengan luas areal 159 Ha dengan produksi 95 ton. Jika digabungkan hasil produksi dari ketiga kecamatan tersebut dan



Wawancara dengan Bapak Sawin, Kepala Desa dan Penggiat Kopi Rolena, di Banyusari Lore Utara, pada Tanggal 05 Mei 2023.

dijumlahkan maka jumlah produksinya sebesar 619 ton pada tahun 2020. Selain itu potensi yang dimiliki dataran tinggi Lembah Napu cocok untuk usaha perkebunan kopi.⁷⁵

Potensi pengembangan kopi di Poso cukup besar, selain rasanya yang unik dibandingkan dengan daerah lain. Cita rasa khas Kopi Napu sangat diminati oleh produsen dan penggemar kopi dari berbagai kota dan negara.⁷⁶

Kopi Napu varian robusta memiliki cita rasa khas, yaitu rendah kafein juga memiliki rasa coklat (*chocolate*), pertengahan saat diminum akan terasa sedikit asam (*acid*), dan rasa yang tertinggal (*after taste*) akan terasa pedas (*spicy*) dan tambahan untuk 4 komponen utama rasa manis, asam, asin dan pahit (*umami*) yang jarang ditemukan pada kopi robusta pada umumnya. Sementara itu, untuk Kopi Napu varian arabika memiliki aroma cita rasa yang wangi seperti kacang (*nutty*), gula merah (*brown sugar*) dan vanila (*vanilla*)⁷⁷

Kopi Robusta Lembah Napu memiliki cita rasa yang sangat dipengaruhi oleh proses pembuatannya yang menjaga kualitas tinggi dalam hal cita rasa dan aroma. Bagi masyarakat Sulawesi Tengah, kopi tradisional terbaik umumnya diproses oleh ina-ina yaitu wanita tua pribumi Sulawesi Tengah yang terampil dalam meracik biji kopi. Proses sangrai



<https://posokab.bps.go.id/>

Wawancara dengan Bapak Abbas, Penyuluh Pertanian Lore, pada Tanggal 13 April 2023.

Uji Sapitu, Tejo Pramono, dan Jay Wijayanto, 2018. *Dalam Buku Aroma dan Kopi Nusantara*, Jakarta, Kementerian Pariwisata RI.

kopi dilakukan secara tradisional menggunakan kayu api dengan tingkat panas yang tepat untuk menghasilkan biji kopi berwarna coklat yang siap untuk ditumbuk dengan alu menjadi bubuk. Sebelum kopi menjadi bubuk dan dikonsumsi, biji kopi harus mengalami proses sangrai terlebih dahulu. Proses ini dilakukan dengan telaten dan memakan waktu yang cukup lama, itulah sebabnya kopi tradisional khas Poso memiliki harga yang relatif tinggi dibandingkan dengan kopi yang diproduksi secara massal oleh pabrik. Alat masak yang digunakan juga masih tradisional, seperti wajan tembikar yang memberikan hasil sangrai yang sempurna dengan menggunakan api dari pembakaran kayu yang dijaga dengan hati-hati. Selain itu, proses pembuatan kopi dari biji yang telah disangrai melibatkan penggunaan alu batu yang digunakan oleh ina-ina untuk menumbuk biji kopi.

Proses-proses tersebut menggarisbawahi keunikan dan keistimewaan kopi tradisional khas Poso. Keahlian ina-ina dalam meracik biji kopi, penggunaan alat-alat tradisional, dan proses yang memakan waktu memastikan cita rasa yang khas dan berkualitas tinggi dari Kopi Napu. Itulah mengapa kopi ini dihargai dan diminati oleh pecinta kopi yang menghargai tradisi dan keaslian dalam minuman kopi yang mereka nikmati.

Rasa yang berbeda dengan kopi robusta pada umumnya membuat apu banyak diminati di luar Sulawesi Tengah, terutama di Pulau lan luar negeri. Kopi Napu memiliki rasa yang kuat namun tetap



lembut, sehingga banyak dicari di kedai-kedai kopi besar. Memiliki aroma yang sangat harum dan khas, bahkan pada saat pertama kali membuka kemasannya. Kopi ini memiliki cita rasa aroma yang tidak terlalu pahit saat dikonsumsi. Tingkat keasamannya juga cukup rendah sehingga menjadi idola bagi mereka penikmat kopi yang mempunyai masalah asam lambung.

Saat ini, Kopi Napu merupakan salah satu produk andalan perkebunan di Kabupaten Poso. Proses sangrai Kopi Napu hingga menjadi bubuk hanya dikelola di 2 (dua) Kecamatan di Kabupaten Poso, tepatnya di Kecamatan Lore Utara tepatnya Desa Bumi Banyusari dan di Kecamatan Lore Timur tepatnya di Desa Kalemago yang berada di dataran tinggi Lembah Napu. Keberadaan pusat pengolahan Kopi Napu telah mendorong peningkatan kualitas dan produksi kopi di Kabupaten Poso, terutama kopi robusta yang menjadi komoditas kopi dengan hasil terbesar dan persebaran terbanyak di daerah tersebut.

D. Landasan Teoretis

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, perlindungan hukum merujuk pada tindakan atau upaya yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang bertentangan dengan aturan hukum. Hal ini dilakukan dengan maksud mewujudkan ketertiban yang



memungkinkan setiap individu untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁷⁸

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur berikut:⁷⁹

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya;
- b. Jaminan kepastian hukum;
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara;
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum terdiri dari beberapa tahapan yang melibatkan perlindungan hukum sebagai konsekuensi dari ketentuan hukum yang diberikan oleh masyarakat. Pada dasarnya, perlindungan hukum merupakan hasil kesepakatan masyarakat untuk mengatur perilaku antara anggota masyarakat dan juga antara individu dengan pemerintah yang mewakili kepentingan masyarakat. Menurut Sadjipto Rahardjo, perlindungan hukum bertujuan memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸⁰

Menurut Cicero, teori perlindungan hukum menyatakan bahwa alam secara inheren menetapkan bahwa segala sesuatu adalah hak milik



Setiono, 2004, *Rule of Law*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret,

Sumber dari : <http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.pdf>. Diakses tanggal 19 Maret 2020.

Ibid, hlm. 69 *et. seq.*

bersama (hak milik komunal) yang harus digunakan bersama, dipertahankan, dan dihargai. Tuntutan yang timbul dari alamiah ini mendorong manusia untuk berkumpul dalam masyarakat dengan maksud mencari perlindungan hukum dari pemerintah, dengan harapan melindungi hak milik mereka.⁸¹

Kedudukan hak milik komunal Indikasi Geografis dalam rezim hukum HKI, terkandung hak-hak ekonomi (*economic rights*) untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak milik bersama. Walaupun pada awalnya perlindungan hukum atas HKI dilakukan berdasarkan hak moral dan bersifat individu sejak lahirnya ide penghargaan bagi pencipta atau penemu atas kreasi intelektual yang berguna bagi masyarakat. Dengan adanya hak ekonomi tersebut memungkinkan pemegang HKI dapat mengeksploitasi karya-karya intelektualnya secara maksimal untuk memperoleh keuntungan ekonomi.⁸²

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundangan-undangan.

2. Teori Kepastian Hukum

Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling terkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang



A. Sonny Keraf, 1997, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, ta, Kanisius, hlm. 54.
Ibid, hlm. 298 *et. seq*

diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya.⁸³

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti kerana mengatur secara jelas dan logis.⁸⁴ Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu. Kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.⁸⁵

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki 2 (dua) pengertian. *Pertama*, kepastian hukum terkait dengan adanya aturan yang bersifat umum sehingga individu mengetahui tindakan apa yang diizinkan tentang batasan-batasan hukum berlaku. *Kedua*, kepastian hukum juga memberikan keamanan hukum bagi individu dari potensi kesewenangan pemerintah. Dengan adanya aturan yang bersifat umum, individu dapat mengetahui dengan pasti hal-hal apa saja yang dapat dilakukan oleh negara terhadap mereka. Ini memberikan jaminan bahwa individu tidak



⁸³ Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti,

Cst.Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm.

Memahami Kepastian Hukum, <http://ngobrolinhukum.wordpress.com>. Diakses pada 20 Juli, 2023.

akan menjadi korban tindakan sewenang-wenang pemerintah dan memiliki perlindungan hukum yang adil dan dapat diandalkan.⁸⁶

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal konkret. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.⁸⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.⁸⁸

3. Kerangka Pikir

1. Alur Kerangka Pikir

Indikasi Geografis (IG) merupakan sebuah sertifikasi yang dilindungi oleh undang-undang, digunakan pada produk tertentu yang sesuai dengan lokasi geografis tertentu atau asal. Ciri khas dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan menjadi faktor lingkungan geografis bisa berupa faktor alam, manusia atau kombinasi dari keduanya.

Kopi Robusta Napu Poso merupakan minuman dengan cita rasa yang khas bagi penikmatnya sebagai produk yang memiliki potensi Indikasi Geografis dan memiliki karakteristik khusus sebagai pembeda



Ridwan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra kti, hlm. 23.

Van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm.


Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.* hlm.160.

dengan produk kopi daerah lain, tentu dapat memberikan nilai ekonomis yang baik guna mendukung hal demikian. Maka dari itu, penulis akan menganalisis lebih lanjut pengaruh faktor alam dan faktor manusia terhadap Kopi Robusta Napu Poso, sehingga memenuhi persyaratan untuk diberikan perlindungan hukum Indikasi Geografis dan upaya pemerintah Kabupaten Poso dalam merealisasikan perlindungan hukum Indikasi Geografisnya dengan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat petani kopi terhadap pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Napu, sehingga dapat melestarikan dan menjaga produk kopi yang khas di daerah serta dapat mengembangkan produk olahan Kopi Robusta Napu, dan pendaftaran produk kopi memberikan manfaat ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat lokal karena merupakan salah satu sumber penghasilan masyarakat petani kopi di Lembah Napu di Kabupaten Poso.

Oleh karena itu, penulis menguraikan tujuan penelitian ini dalam sebuah bagan kerangka pikir sebagai berikut:



2. Bagan Kerangka Pikir



F. Definisi Operasional

1. Perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan pengayoman terhadap Kopi Robusta Napu Poso, sebagai salah satu produk yang memiliki potensi untuk dilindungi dengan perlindungan Hak Kekayaan intelektual dalam bentuk Pendaftaran Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia.
2. Kopi Robusta Napu Poso adalah suatu jenis kopi hasil pertanian yang tumbuh di daerah ketinggian tertentu di wilayah Lembah Napu yang tersebar pada 3 (tiga) kecamatan, yakni Kecamatan Lore Peore, Kecamatan Lore Timur dan Kecamatan Lore Utara di Kabupaten Poso.
3. Faktor Alam adalah suatu keadaan yang dipengaruhi oleh kondisi alam yang menyebabkan Kopi Napu memiliki bentuk dan karakteristik khusus yang berbeda dengan produk kopi lainnya berdasarkan kondisi geografis di wilayah dataran tinggi Lembah Napu di Kabupaten Poso.
4. Faktor Manusia adalah tata cara pengelolaan masyarakat setempat yang tinggal di dataran tinggi Lembah Napu dalam membudidayakan kopi sehingga memberikan karakteristik tertentu pada Kopi Napu, baik pada segi rasa maupun aromanya.



Pembinaan adalah pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Poso untuk menjamin reputasi, kualitas dan

karakteristik Kopi Robusta Napu.

6. Pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Poso untuk menjamin reputasi, kualitas dan karakteristik Kopi Robusta Napu.
7. Pengembangan Olahan Kopi adalah melakukan pengembangan terhadap produk-produk olahan kopi daerah sehingga kekhasan suatu produk di daerah dapat tetap dilestarikan dan terjaga demi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.
8. Produk Kopi adalah suatu produk kopi tertentu yang diolah dan dikemas untuk menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat petani kopi.
9. Pendaftaran Kopi adalah melakukan pendaftaran produk kopi yang mempunyai memiliki kualitas, reputasi dan karakteristik tertentu sehingga berpotensi untuk memiliki perlindungan hukum.

